


PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

# INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Raya Juanda No. 8 Sidoarjo Telp.(031) 85595721 Faks.(031) 85595721  
Website : <http://inspektorat.jatimprov.go.id>; Email : [itprov@jatimprov.go.id](mailto:itprov@jatimprov.go.id)  
**SIDOARJO**

## LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Lembaga Perlindungan Konsumen LPK Pasopati Nusantara (Pasuruan) Tanggal Surat : 30-11-2023 Nomor Surat : 510/B2/LPK-PN/XI/2023 	Diterima tanggal : 07-12-2023 Nomor Agenda : A000/3668//2023 Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia <input checked="" type="checkbox"/> Biasa
Perihal : Disp. Bp Ass Pemerintah dan Kesra ttg Pengaduan Adanya Pungli yang Berkedok Sumbangan dan Bantuan Pendidikan di SMAN I Gedeg Kab. Mojokerto dari Kelas 12 Tahun Ajaran 2022-2023, 2023-2024	
Diteruskan kepada Yth : <i>Bp Inspektur TL 7/12</i> <input checked="" type="checkbox"/> Sdr. Sekretaris <i>7/12</i> <input type="checkbox"/> Sdr. Inspektur Pembantu I <input type="checkbox"/> Sdr. Inspektur Pembantu II <input checked="" type="checkbox"/> Sdr. Inspektur Pembantu III <input type="checkbox"/> Sdr. Inspektur Pembantu IV <input type="checkbox"/> Sdr. Inspektur Pembantu Khusus	Dengan hormat harap : <input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input type="checkbox"/> Proses lebih lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasi / Konfirmasi <input type="checkbox"/> .....

### ISI DISPOSISI

*TL / Kord. Gu Bkro  
Pangrehing*

*TL / Kord. Gu Bkro  
Pangrehing*

*Yth. Sdr. Bkro*

*adapun ditanggapi in Divisi*

*Yth. Sdr. Yudi / Pradanto*

*TL 7/12/23*

*425.800*

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH

LEMBAR DISPOSISI

Klasifikasi : 400 / . / /2023

at dari : Lembaga Perlindungan Konsumen LPK-  
Pasopati Nusantara (Pasuruan)

Diterima tanggal : 04/12/2023

anggal surat : 30/11/2023

Nomor Agenda : 24317

Nomor surat : 510/B2/LPK-PN/XI/2023

Diteruskan kepada :

Perihal : Pemngaduan Adanya Pungli Yang  
Berkedok Sumbangan Dan Bantuan  
Pendidikan Di SMAN 1 Gedeg Kab.  
Mojokerto dari Kelas 10-Kelas 12 tahun  
Ajaran 2022-2023, 2023-2024

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
- 2.
- 3.
- 4.

ISI DISPOSISI

Sdr. K. K. K.  
Sdr. Inspektur

DC, sesuai ketentuan

U  
5/23  
12





# LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN

## L P K – PASOPATI NUSANTARA

SEKRETARIAT KANTOR CABANG JATIM : Desa Candi Wates Dusun Bulak Ombo RT 022  
Rw 002 Kec Prigen Kab, Pasuruan Jawa Timur  
Akta Pendirian No:65 tgl 12 Desember 2013 Notaris Eko Ismanto SH  
Terdaftar Di Pengadilan Negri Kab, Pasuruan No: 29 Tgl 16-12-2013,  
NPWP : 03.339.829.8-624.000  
TDLPK NOMOR : 510/46/424.061/2014- HP. 0857-7771-7932 / 0823-1146-4514.

Pasuruan 30 November 2023

No : 510/B2/LPK-PN/XI/2023  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Sifat : Penting  
Perihal : 1. Pengaduan adanya dugaan pungli yang berkedok sumbangan dan bantuan Pendidikan di SMAN 1 Gedeg.Kab Mojokerto dari kelas 10-kelas 12. Tahun ajaran 2022 -2023,2023-2024.  
2. Jual Beli Kain Seragam Sekolah dengan harga di atas rata rata harga di Pasar pada umumnya ( jauh lebih mahal )

Kepada Yth :

Ibu Khofifah Indar Parawansa Gubernur Provinsi Jawa Timur

Di - T E M P A T

Assalamu a'laikum Wr.Wb,-----

Bersama ini saya sampaikan salam sejahtera mudah-mudahan kita semua berada dalam ridho dan lindungan Allah Swt, serta sukses selalu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Amiin.

Mengacu pada ;

1. Undang-Undang RI No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP).
2. Undang-Undang RI No 40 tahun 1999 tentang kebebasan Pers.
3. Undang-Undang RI No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Republik Yang bersih dari KKN.
4. Peraturan Pemerintah RI No 68 tahun 1999 tentang tata cara peran serta masyarakat
5. Peraturan Pemerintah RI No 71 tahun 2000 tentang tata cara dan pelaksanaan peran Masyarakat dan pemberian penghargaan dalam mencegah dan memberantas KKN.
6. Intruksi Presiden No. 5 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
7. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang direvisi Undang –Undang No. 5 Tahun 2001 Tindak pidana Korupsi.
8. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Persekjen Kemdikbud No 3 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia pintar Pendidikan dasar dan menenga.
11. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang direvisi Undang –Undang No. 5 Tahun 2001
12. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

13. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
14. Persekjen Kemdikbud No 3 tahun.2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan menenga.
15. Undang-undang RI No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
16. Undang Undang No 8 tahun.1999 tentang perlindungan Konsumen,
17. Undang-Undang No. 17 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan

bahwa keuangan negara dikelola dengan tertib dan taat peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sesuai dengan UU RI No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public.

No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan dalam menjalankan salah satu fungsi tugasnya sebagai Lembaga Kontrol Sosial.

Berdasarkan pengaduan yang diterima dari Masyarakat dan hasil penelusuran tim NGO HDL dilapangan antara lain:

Dari pengaduan beberapa orang tua siswa kelompok regular di SMAN 1 Gedeg Mojokerto yang berlokasi di Jl. Pendidikan No.55, Gedeg Wetan, Kec. Gedek, Kabupaten Mojokerto.

#### **Sehubungan:**

Adanya pengaduan Masyarakat terkait dugaan Pungutan Iuran SPP dan biaya Pembelian Seragam dan Atribut Sekolah di Sman 1 Gedeg Mojokerto Lembaga Perlindungan Konsumen Pasopati Nusantara ( LPK-PN ) Kab Pasuruan maka,

Sesuai dengan Tugas dari Lembaga Perlindungan Konsumen Pasopati Nusantara yaitu;

Menampung . Pengaduan masyarakat yang bersifat salah satu merasa tidak mendapatkan keadilan ( merasa dirugikan dan merasa keberatan ) maka LPK-PN akan melakukan investigasi agar mendapatkan keseimbangan dalam sebuah pengaduan yang telah di terima oleh LPK-PN.

Selanjutnya Lembaga perlindungan Konsumen Pasopati Nusantara Berupaya melakukan sistim mediasi antara kedua belah pihak.

Sehubungan kami anggota Lembaga perlindungan Konsumen Pasopati Nusantara sudah berusaha menemui Kepala sekolah SMAN 1 Kec Gedeg. Kab Mojokerto belum juga bisa di temui bahkan kami sudah berupaya by phone humas dari SMAN 1 Gedeg Kab Mojokerto, Namun Humas yang kami telpon melalui telphon celuller kami ia tidak mengakui kalua ia adalah petugas Humas di SMAN 1 Gedeg.

Kedua kali-nya kami kemudian menghubungi salah satu karyawan dari Lembaga Sekolah SMAN 1 Gedeg Kab Mojokerto, yang kemudian dari hasil percakapan tersebut kami mendapati Kepala Sekolah SMA N 1 Gedeg telah pindah Ke SMA N 1 Ngoro.

Kemudian kami melangkah menuju SMAN 1 Kec NGORO Kab Mojokerto untuk menemui ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Siti Arofah sebagaimana beliau sebelum bertugas di SMAN 1 Ngoro ia adalah bertugas di SMAN 1 Gedeg, sehingga program adanya dugaan pungutan yang kami adukan Tersebut pada saat itu yang bertanggung jawab sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Gedeg.Kab Mojokerto adalah ibu Siti Arofah Spd.Mpd.

Sebagai Unsur dari persoalan yang kami akan adukan ke aparat penegak hukum adalah adanya dugaan pungutan yang terjadi di SMAN 1 Gedeg.Kab Mojokerto pada saat

penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 yang pada saat itu sebagai Kepala sekolah adalah Ibu Siti Arofah Spd.Mpd.

1. Adanya jual beli kain seragam Sekolah bagi peserta didik yang di terima sebagai siswa di SMAN 1 Gedeg.Kab Mojokerto dengan besaran harga yang signifikan di luar harga pasar Pasar pada umumnya,sehingga orang tua/wali murid merasa terjerat karena kemahalan harga yg di jualnya dari Lembaga Sekolah SMAN 1 Gedeg.Kab Mojokerto.( di duga melanggar larangan dari gubernur Jawa timur yang pernah mengeluarkan monatorium pada tanggal 27-7-2023)
2. Adanya Dugaan Penarikan Iuran wajib bagi peserta didik baik yang baru di terima Atau pun yang sudah kelas 11 dan 12. ( dugaan penarikan yang di lakukan oleh Lembaga Sekolah melalui Komite Sekolah di duga tidak sesuai dengan Kebutuhan sekolah. Artinya penggalangan dana yang di lakukan Komite Sekolah jauh lebih besar dari pada Kebutuhan sekolah yang di perlukan dan di realisasikan. Di duga Kelebihan dari dana hasil sumbangan/bantuan dari orang tua/wali murid di duga Di gunakan kepentingan pribadi dan golongan yang berkaitan dengan Lembaga sekolah SMAN 1 Gedeg.Kab Mojokerto.
3. Sebagai rincian adanya dugaan pungutan dari klas 10 sampai 12 adalah sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Osis,Adiwiyata,OSN,O2SN,FLS2N,Persami,MPLS,Foto Buku Induk DII, Majalah,Kalender 2024 Dan Sampul Rapot,Studi Edukasi (**Stemple Lembaga Sekolah**) untuk Siswa kelas 10 ppdb senilai Rp.1.135.000,00 (Satu Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dikenakan sebesar x 423 Peserta didik baru total uang terkumpul Rp. 480.105.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Lima Ribu Rupiah).
  - b) Pembayaran Osis,Adiwiyata,OSN,O2SN,FLS2N, Majalah,Kalender 2024 kelas 11 di kenakan sebesar Rp. 550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) x 416 Peserta didik kelas 11 total uang terkumpul Rp. 228.800.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
  - c) Pembayaran Osis,Adiwiyata,OSN,O2SN,FLS2N, Majalah,Kalender 2024, Tab Perpisahan (**Stemple Lembaga Sekolah**) untuk siswa kelas 12 di kenakan sebesar Rp. 775.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) x 386 Peserta didik kelas 12 total uang terkumpul Rp. 299.150.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - d) Total dana yang dikumpulkan dari dugaan pungutan yang dilakukan pihak lembaga sekolah SMA N 1 Gedeg perihal pembayaran Osis DLL sebesar Rp. 1.008.055.000,00 (Satu Miliar Delapan Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
  - e) Uang pembelian seragam sekolah (Seragam Putih Abu-Abu, Pramuka, Khas, Batik, Olahraga, Almamater + Bet Logo, 5 Jilbab Border Dan Atribut Lengkap 4 Seragam) yang dibebankan pada siswa sebesar Rp 2 070 000 ( Dua Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah ) harga kain per- @ (tertera rinci di kwitansi) seragam siswa yang baru di terima tahun ajaran 2023-2024 terkumpul senilai Rp. 875.610.000,00(Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
  - f) Uang Partisipasi Rp 200:000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) bersifat kontinuitas tiap bulan-nya untuk per @ siswa, Total keseluruhan peserta didik sebanyak 1225 siswa.

Perihal yang terjadi di Lembaga Sekolah SMAN 1 Kec Gedeg Kab Mojokerto tersebut sedang di adukan oleh salah satu organisasi kemasyarakatan yang berkantor di Kab Mojokerto kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Ombudsman Prov Jawa Timur.

Dari pengaduan tersebut oleh Dinas Pendidikan Melakukan Langkah hanya berupa Pemindahan Tugas sebagai Kepala Sekolah dari SMAN 1 Gedeg Ke SMAN 1 Ngoro. Menurut LPK-PN sangsi yang telah di berikan oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur di pindahnya ( dimutasinya ) Kepala sekolah yang semula bertugas di SMAN 1 GEDEG. Kab Mojokerto ke SMAN 1 Ngoro Kab Mojokerto bukanlah sebuah sangsi, namun itu hanya penyiasatan agar suasana menjadi dingin dan Kondusif.

Oleh karena itu kami Heri wiyono anggota dari Lembaga Perlindungan Konsumen Pasopati Nusantara ( Devisi Koordinator lapangan Prov Jawa Timur ), memohon kepada aparat penegak hukum baik dari Kepolisian ataupun Kejaksaan setelah menerima surat ini nanti

agar berkenan melakukan audit ataupun lidak sesuai dengan kewenangan yang telah di tentukan oleh S.O.P.

Bila kami beracuan kepada Permendikbud no 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang di tuangkan dalam dalam keputusannya tertuang dalam pasal 1 ayat (3) tentang bantuan Pendidikan. ayat (4) tentang pungutan dan ayat (5) tentang sumbangan Pendidikan.

Menurut pengamatann dan Kesimpulan yang kami dapatkan setelah kami adakan gelar di Lembaga Perlindungan Konsumen yang di sebut :

1. Bantuan dan sumbangan Pendidikan adalah Bantuan/Sumbangan yang berupa barang, uang ataupun jasa dari Masyarakat yang mendukung Pendidikan atau orang tua yang mendukung Pendidikan namun tidak dalam bentuk terikat, secara suka rela serta jumlah dan waktunya tidak ditentukan.

Artinya Masyarakat ataupun orang tua/wali peserta didik membantu berupa barang, jasa ataupun uang yang tidak di berikan waktu, besaran nominal dan tidak adanya persyaratan dalam membantunya.

Di Lembaga Sekolah SMAN 1 Gedeg Kab Mojokerto pada prakteknya melaksanakan bantuan para orang tua/wali dari peserta didik di berikannya tenggang waktu, dan nominal berdasarkan musyawarah yang diadakan oleh pihak Lembaga sekolah, komite dan para orang tua murid, akan tetapi dari sisi yang lain kami dapati dari penelusuran di lapangan kami menduga **Sumbangan** tersebut bersifat mengikat dan tidak secara sukarela sebab ternyata untuk mendapatkan keringanan saja wali murid diharuskan untuk memenuhi syarat-syarat yakni surat miskin dari kelurahan/desa, dan kami dapati pula sumbangan bersifat continue tiap bulan-nya. sehingga seolah oleh terkesan adanya dugaan pembodohan dan pemanfaatan jabatan dan keadaan yang di lakukannya oleh Lembaga sman 1 Gedeg terhadap orang tua/wali peserta didik melalui Komite yang telah di bentuknya oleh SMAN 1 Gedeg untuk menjadikan kepenjangan tangan.

Kemudian untuk Keluarga peserta didik yang taraf ekonominya di bawah rata rata bila tidak membantu dengan besaran angka yang telah di sepalati dari hasil rapat

wali murid, maka orang tua/wali dari peserta didik harus melampirkan keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan tempat mereka tinggal.

Dan untuk mensiasati agar Lembaga Sekolah SMAN 1 Gedeg agar mekanisme ini lolos dari dugaan pungli atau pembodohan terhadap orang tua/wali dari peserta didik dari Sebagian kecil 1 sampai 5 orang siswa di bebaskan dari bantuan atau sumbangan tersebut.

2. Pungutan Pendidikan adalah penarikan uang oleh Sekolah Kepada peserta didik, orang tua/wali yang bersifat wajib dan mengikat serta jumlah dengan jangka waktu yang telah di tentukannya.

Dari yang tertulis di atas yang tertuang dalam Permendikbud no 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah pasal 1 ayat (5) yang di sebut pungutan inilah yang di duga di lakukan oleh Lembaga sekolah SMAN 1 Gedeg Kab Mojokerto melalui Komite Sekolah dan atau Lembaga sekolah (terdapat stempel Lembaga Sekolah perihal pembayaran OSIS DLL).

3. perihal pembelian seragam sekolah diduga para orang tua/wali siswa diwajibkan membeli dari koperasi sekolah dan atau dibentuk oleh Lembaga sekolah untuk menyamakan pakaian seragam sekolah agar sama terkait model, corak, kain yang digunakan dan warna yang digunakan seluruh siswa Namun harga di koperasi sekolah diatas harga pasar umum (lebih mahal). dan bila dibeli diluar koperasi sekolah besar kemungkinan berbeda.

Keuntungan dari hasil jual beli seragam yang begitu besar dari jual beli seragam sekolah dll. Keuntungannya diduga digunakan untuk pribadi atau sekelompok pegawai SMA N 1 Gedeg dan Dinas terkait.

Kalau sudah demikian bukankah yang merasa tertekan wali murid karena tuntutan putra/puterinya yang bersekolah di SMA N 1 Gedeg Kabupaten Mojokerto?

4. Pada tanggal 27 bulan juli tahun 2023 Gubernur Jawa timur Ibu Khofifah Indar Parawansyah mengeluarkan seruan (**MORATORIUM**) larangan Lembaga sekolah dan atau koperasi sekolah menjual belikan seragam sekolah, Dan apabila dilanggar akan dikenakan Sanksi Non Job.

Selanjutnya dari peraturan gubernur Jawa timur Nomor 8 tahun 2023 menyangkut Tentang: Komite Sekolah.

Dalam rangkaian Komite Sekolah yang tertuang dalam peraturan gubernur Jawa timur nomor 8 tahun 2023 yang tertera dalam pasal 15

(1) Komite Sekolah, baik secara perseorangan maupun secara Kolektif di larang:

- a. Menjual buku Pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam sekolah dan bahan pakaian seragam sekolah.
- b. Melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/wali.
- c. Mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung ataupun tidak langsung.
- d. Mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung ataupun tidak langsung.
- e. Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas sekolah secara langsung atau tidak langsung.
- f. Mengambil atau menyalahgunakan keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi komite sekolah.
- g. Memanfaatkan aset sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok.
- h. Melakukan kegiatan politik praktis di sekolah dan/atau

- a. Mengambil keputusan atau Tindakan melebihi kedudukan, tugas dan fungsi komite sekolah.

Selanjutnya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 tahun 2023 yang tertuang dalam BAB V:

**MEKANISME PENGALANGAN DANA DAN SUMBER DAYA PENDIDIKAN LAINYA.**  
Tertuang dalam Pasal 17 ayat (1), dan selanjutnya dalam pasal 17 ayat (2) yang terdiri dari huruf a, b dan c adalah larangan untuk menggalang dana.  
Dari permendikbud Nomor 75 tahun 2016 dan peraturan gubernur Jawa Timur no 8 tahun 2023 banyak menerbitkan larangan tentang pungutan.

Dalam hal ini maka kami memohon kepada aparat penegak Hukum Kejaksaan tinggi provinsi Jawa timur dan Kepolisian Daerah Jawa timur untuk berkenan mengambil langkah terkait laporan pengaduan yang kami sampaikan.

Laporan pengaduan yang kami buat berdasarkan investigasi di lapangan dan kami juga akan tuangkan kwitansi atau nota yang lebih dari satu peserta didik sebagai bukti dari Lembaga sekolah SMAN 1 Gedeg Kab Mojokerto ke aparat penegak hukum sebagai acuan alat bukti untuk melakukan audit ataupun lida.

Demikian Surat pengaduan kami yang buat Lembaga perlindungan Konsumen kepada aparat penegak hukum, harapan kami dari Lembaga perlindungan Konsumen Pasopati Nusantara Cabang Provinsi Jawa timur agar Kepolisian Daerah Jawa Timur Dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Untuk segera dan berkenan menindak lanjuti sesuai Foksi, tugas dan kewenangan. Atas Kerja samanya kami sampaikan banyak terima kasih.

**A.N Ketua Umum LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN PASOPATI NUSANTARA**

(LPK PASOPATI NUSANTARA)



**HERIWIYONO YATAMA**  
Koordinator Lapangan Provinsi Jatim LPK-PN

**Tembusan :**

1. KEPALA SEKOLAH SMA N 1 GEDEG
2. KEPALA SEKOLAH SMA N 1 NGORO
3. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA
4. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
5. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA  
TIMUR
6. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI  
JAWA TIMUR
7. KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA TIMUR KAB/KOTA  
MOJOKERTO
8. ARSIP





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
INSPEKTORAT  
Jl. Raya Juanda No. 8 Telp. (031) 85595721  
SIDOARJO

Sidoarjo, 5 January 2024

Nomor : 700.1.2.4/ 24 /060/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengaduan Masyarakat an.  
Lembaga Perlindungan  
Konsumen – Pasopati  
Nusantara

Kepada  
Yth. Sdr. **Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Jawa Timur**  
di  
SURABAYA

Menindaklanjuti disposisi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Tanggal 04 Desember 2023 Nomor Agenda : 24317, Perihal : Pengaduan adanya pungli yang berkedok sumbangan dan bantuan pendidikan di SMAN 1 Gedeg Kabupaten Mojokerto dari Kelas 10 – Kelas 12 Tahun Ajaran 2022-2023, 2023-2024, yang intinya memohon agar mendapatkan keadilan dan keseimbangan dalam sebuah pengaduan yang telah diterima oleh LPK-Pasopati Nusantara, (copy surat pengaduan terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini diminta dengan hormat kepada Saudara agar segera menindaklanjuti pengaduan dimaksud sesuai dengan kewenangan yang ada, dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur dan tembusan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

an. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR

Sekretaris

Ir. HARI PRAYOGO, MT  
Pembina Tk. I  
NIP. 19671205 199403 1 005